

SKRIPSI
TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI MUSAFIR YANG MEMULAI
PERJALANANNYA PADA SIANG HARI
(STUDY KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDDAMAH DAN
AN-NAWAWI)



DISUSUN OLEH
MUHAMMAD KHOIR
10623003776

JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi tentang **tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanannya pada siang hari**, baik latar belakang ataupun dalil dan alasan-alasan yang mereka gunakan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni. dan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab *Al-mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Minhaj At-Thalibin* karya An-Nawawi, sedangkan dalam teknik analisa data penulis menggunakan metode analisa data Komparatif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian membandingkannya (pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi), baik dari segi hukum maupun dalilnya.

Teknik Penulisan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik Induktif, melalui metode ini penulis menganalisa data dari yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. dan Deduktif, melalui metode ini penulis menganalisa data dari yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, serta Komparatif, Melalui metode ini penulis membandingkan pendapat Ibnu Qudamah dan An-nawawi mengenai masalah baik segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah, Ada perbedaan pendapat dalam permasalahan tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah karena adanya pertentangan antara *nash* dengan pemahaman secara logika. Ibnu Qudamah menjadikan dalil *nash* dalam mendukung pendapatnya, sedangkan An-Nawawi menggunakan logika (*ra'yu*)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II BIOGRAFI IBNU QUDDAMAH DAN AN-NAWAWI	
A. Biografi Ibnu Quddamah	11
B. Biografi An –Nawawi	14
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA	
A. Pengertian dan Dalil Wajib Puasa	20
B. Syarat dan Rukun Puasa	25
C. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa	29
D. Sebab-Sebab Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa	30

BAB IV	PENDAPAT IBNU QUDDAMAH DAN AN-NAWAWI TENTANG TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI MUSAFIR YANG MEMULAI PERJALANAN PADA SIANG HARI	
A.	Pendapat Ibnu Quddamah tentang tidak berpuasa Ramadhan bagi Musafir yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari.....	37
B.	Pendapat An-Nawawi tentang tidak berpuasa Ramadhan bagi Musafir yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari.....	42
C.	Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat dan Dalil – dalilnya serta Analisa Penulis	45
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa merupakan salah satu dari rukun islam yang lima yang diwajibkan Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman pada saat datangnya bulan suci Ramadhan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Suarh Al-Baqarah Ayat 183:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.*¹

Kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan tidaklah berlaku secara mutlak. Artinya, dalam kondisi tertentu seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa sebagai suatu *rukhsah* (keringanan). Salah satu penyebab sehingga seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa tersebut adalah musafir.

Seorang yang dalam keadaan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia harus mengganti puasanya itu pada hari yang lain diluar bulan Ramadhan.

¹. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: Thaha Putra, 1998), h.44

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 185 sebagai berikut :



“... dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa), sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu...”²

Berdasarkan ayat diatas, para ulama sepakat tentang diperbolehkannya seseorang yang dalam perjalanan (musafir) untuk tidak berpuasa. Namun, mereka berbeda pendapat tentang kebolehan untuk tidak berpuasa bagi orang musafir yang memulai musafirnya di siang hari. Di antara ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini adalah Ibnu Quddamah dan An-Nawawi. Menurut Ibnu Quddamah, seseorang yang memulai musafirnya di siang hari diperbolehkan untuk berbuka (tidak berpuasa), sedang menurut An-Nawawi tidak diperbolehkan. Nukilan-nukilan dari kedua Faqih tersebut akan diuraikan secara eksplanatif dalam beberapa nukilan yang dikutip dari kitab-kitab kedua Faqih yang berbeda pendapat itu.

Diantara nukilan tersebut adalah tulisan Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, dalam kitabnya *al-Mugniy* sebagai berikut :

². *Ibid*, h.45

: ان يسافر في اثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا

و في ابا حة فطر اليوم الذي سافر فيه عن احمدهما : له ان يفطر

Artinya:”Ketiga, bahwa seorang yang melakukan perjalanan pada pertengahan hari di bulan Ramadhan, maka hukumnya sama dengan hari kedua, seperti orang-orang yang musafir pada malam hari, dan tentang kebolehan berbuka puasa pada hari dimulainya Safar dari Ahmad ada dua periwayatan, salah satunya adalah : diperbolehkan bagi orang (musafir) tersebut berbuka puasa.”³

Substansi dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu qudamah di atas adalah bagi orang yang musafir pada pertengahan siang ramadhan, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka (membatalkan puasanya) pada hari itu, sebagaimana diperbolehkan berbuka bagi orang musafir yang memulai perjalanannya pada malam hari.

Berbeda dengan Ibnu Quddamah, An-Nawawi berpendapat sebaliknya. Menurut An-Nawawi seorang yang memulai musafirnya pada siang hari tidak boleh untuk berbuka (membatalkan puasanya). Hal ini sebagaimana di jelaskan an-nawawi dalam kitabnya *minhaj at-talibin wa ‘Umdah al-muftin* sebagai berikut:

³. Ibnu Quddaamah, *Al-Mugniy*, (Mesir: Dar Al-Manar, 1368 H), Juz III, h.100

*Artinya: “dan jikalau setengah masuk waktu pagi seseorang berpuasa, lalu dia sakit, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan jika dia musafir maka tidak boleh (berbuka)”.*⁴

An-Nawawi, salah seorang ulama syafi'iyah, mengatakan bahwa seseorang yang musafir setelah pagi hari yang pada saat itu dia sedang berpuasa, maka dia tidak diperbolehkan untuk berbuka (membatalkan puasanya). Artinya, dia tetap diwajibkan untuk meneruskan puasanya pada hari itu. Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh as-Suyutyi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Naza'ir* sebagai berikut :

الثناء النهار او فى السفر فأقام اثناءه :

حرم الفطر على الصحيح

*Artinya: “Dan jikalau pada hari seseorang berpuasa dalam keadaan muqim, lalu dia musafir pada pertengahan harinya, atau dalam keadaan musafir lalu dia ber-muqim pada pertengahan harinya, maka diharamkan berbuka menurut pendapat yang sohih.”*⁵

Substansi dari apa yang dikemukakan oleh as-Suyutyi di atas adalah sama seperti apa yang dikemukakan oleh An-Nawawi di atas. Bahwa seseorang yang melakukan musafir pada siang hari maka dia tidak boleh berbuka (membatalkan puasanya). Dengan kata lain dia wajib untuk menyempurnakan puasanya pada hari

⁴. Abu Zakariya yahya ibn Syarf An-Nawawiy, *Minhaj At-Talibin wa Umdah Al-Muftin*, (Jeddah: Al-Irsyad, 1968), Juz II, h. 32

⁵. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Naa'ir*, (Mekkah: Dar Ahya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1371 H), h.127

tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh ulama lainnya seperti tagiyuddin dalam kitabnya *kifayah al-Akhyar*..⁶

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas ditemukan adanya perbedaan pendapat diantara kedua Faqih Ibnu Quddamah dan An-Nawawi. Perbedaan tersebut adalah Ibnu Quddamah menyatakan kebolehan bagi seseorang yang memulai musafirnya pada siang hari untuk berbuka (membatalkan puasanya), sedangkan An-Nawawi tidak membolehkan. Adanya perbedaan pendapat ini akan penulis angkat menjadi suatu kajian ilmiah :

“TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI MUSAFIR YANG MEMULAI PERJALANANNYA PADA SIANG HARI” (Study komparatif Terhadap Pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi)

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi tentang tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara

⁶. Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husainiy, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar Al-Khair, 1983), h 251

Ibnu Quddamah dan An-Nawawi dan dalil masing-masing yang digunakan oleh Ibnu Quddamah dan An-Nawawi.

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi tentang pelaksanaan puasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari ?
2. Apa latar belakang perbedaan pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi mengenai masalah tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanannya pada siang hari?
3. Apa dasar hukum yang mereka gunakan dalam mendukung pendapatnya ?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi tentang tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanannya pada siang hari.

- b. Mengetahui latar belakang perbedaan pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi mengenai masalah tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanannya di siang hari.
- c. Untuk mengetahui apa dalil dan alasan masing-masing pihak dalam mendukung pendapatnya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam tentang masalah tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanan di siang hari.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana hukum islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan suatu kontribusi bagi masyarakat tentang maasalah tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan di siang hari.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library research* yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan dan buku-buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *al-Mugniy* karya Ibn Qudamah, *Minhaj al-Thalibin* karya an-Nawawi.
- b. Sumber data skunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan tofik kajian yang diteliti seperti *Al-Fiqh'ala Mazahib Al-arba''ah* Karya Abdurrahman Al-Jaziri, kitab *Bidayatul Mujtahid* Karya Ibnu Rusyd, *Kifayah Al-Akhyar* karya Taqiyuddin, serta kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

- c. Data Tertier yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedi, kamus dll

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur setelah berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang disajikan penulis menggunakan metode analisa data Komparatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada kemudian membandingkan pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi mengenai masalah baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Induktif

Melalui metode ini penulis menganalisa data dan pendapat Ibnu quddamah dan An-nawawi yang bersifat khusus kemudian digenerelisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Melalui metode ini penulis menganalisa data dari pendapat Ibnu Quddamah dan An-nawawi mengenai masalah tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan di siang hari yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komparatif

Melalui metode ini penulis membandingkan pendapat Ibnu Quddamah dan An-nawawi mengenai masalah baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian , Metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Mengemukakan biografi Ibnu Quddamah dalam riwayat hidup, pendidikan, murid-muridnya, karya-karyanya, . Dan mengemukakan Biografi An-nawawi tentang riwayat hidup, pendidikan, karya-karyanya

Bab III : Membahas Tinjauan umum tentang tidak berpuasa Ramadhan seorang musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, yang menyangkut tentang: Pengertian dan dalil kewajiban berpuasa, Syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa.

Bab IV: Pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi tentang Pelaksanaan puasa ramadhan bagi seorang musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, Sebab-Sebab terjadinya Perbedaan pendapat dan Dalil-Dalinya serta Analisis penulis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

BIOGRAFI IBNU QUDDAMAH DAN AN-NAWAWI

A. Biografi Ibnu Quddamah

Nama lengkapnya adalah, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalih, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muahammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H.

Di Damaskus mereka menetap di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, Damaskus. Di masa-masa itu Muwaffaquddin menghafal Al Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul'Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin

Hambal) dan kitab-kitab lainnya. Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) dan keduanya umurnya sama. Muwaffaquddin semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di Baghdad. Saat itu Syaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada beliau Mukhtasar Al-Khiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah.

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nashih al-Islam Abul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal.

Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanul ‘Ulama mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab al-Mughni”.

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepada beliau, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepada beliau. Diantaranya, kepeonakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Abu Umar dan ulama-ulama lainnya seangkatannya.

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqih dan lainnya, diantaranya:

1. *Al-‘Umdah*
2. *Al-Kafi* (di kitab ini beliau paparkan dalil-dalil yang debgannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali)
3. *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (di dalam kitab ini beliau paparkan dasar-dasar pikiran/madzab Ahmad dan dalil-dalil para ulama’ dari bebbagai madzab, untuk membimbing ilmuwan fiqih yang berkemampuan dan berbakat ke arh penggalian metode ijtihad)
4. *Manasik al-Hajj*.
5. *Rawdhat an-Nazhir* (Ushaul al-Fiqih)
6. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*

7. *Al-Burhan fi Mas'alat al-Quran.*
8. *Al-Qaadr.*
9. *Fdha'il ash-Shahabah.*
10. *Al-Mutahabbin Fillah.*
11. *Al-Riqqah wal Buka'.*
12. *Dzamm at-Ta'wil.*
13. *Dzamm al-Muwaswasin.*
14. *Al-Tbyin fi Nasab al-Qurassiyin.*
15. *Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad*

Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang. Beliau banyak menulis kitab di bidang fiqih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kamapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan munaqib (sisi-sisi keagungannya).

Imam Al-Muwaffaqiq adalah seorang imam di berbagai disiplin ilmu syar'i. Di zaman beliau, setelah saudaranya (Abu Umar), tiada orang yang lebih zuhud, lebih wara' dan lebih mapan ilmunya melebihi beliau. Beliau mengikuti jejak As-Salaf dalam masalah aqidah, kezuhudan, dan kewara'an. Beliau sangat pemalu, sangat menjauh dari gemerlapnya dunia dan dari pengejanya. Beliau sosok yang pemaaf,

tidak kaku dan sangat rendah hati, cinta kepada orang yang kesusahan, mulia akhlaknya. Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalhiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).¹

B. Biografi An-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Ia dilahirkan di Nawa, desa kecil yang berada di daerah Hauran, Syria, pada pertengahan Bulan Muharram tahun 631 H.

Imam Nawawi saat berumur 19 tahun diajak bapaknya ke Damaskus, lalu menetap di Madrasah ar-Rawahiyyah untuk menuntut ilmu. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab *at-Tanbih* (kitab fiqih). Lima bulan setengah setelahnya dia hafal seperempat kitab *al-Muhadzdzab*. Setelah itu, Imam Nawawi bersama bapaknya pergi melaksanakan ibadah haji. Saat meninggalkan desa Nawa, ia terserang penyakit demam sampai ia berada di Arafah. Dalam kesempatan haji ini, ia bermukim di Madinah selama kurang lebih satu bulan setengah. Dalam hari-harinya, Imam Nawawi membuat jadwal untuk memperdalam berbagai cabang ilmu di hadapan guru-gurunya.

¹. <http://slimsalabim.net/wp-content/uploads/2010/08/Damascus.jpg>

a. Guru-guru Imam Nawawi Dalam bidang hadits

1. Al-Khatib Imaduddin Abdul Karim yang terkenal dengan Ibnu al-Haristani.
2. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari.
3. Al-Hafizh Zain Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarraj.
4. Ibnu Burhan al-Adl.
5. Ibrahim bin Isa al-Muradi, dan guru-guru yang lain.

b. Dalam bidang fiqh.

1. Kamaluddin Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Magrabi.
2. Mufti Syam, Sallar bin al-Hasan bin Umar
3. Abu Muhammad bin Ibrahim al-Fazari

c. Dalam bidang ushul.

1. Kamaluddin Umar bin Bandar bin Umar at-Taflisi.

d. Dalam bidang bahasa

1. Ahmad bin Salim al-Mishri.
2. Muhammad bin Abdullan bin Malik ath-Tha`i al-Jiba`i.

e. Murid-murid Imam Nawawi

Imam Nawawi mempunyai banyak murid yang menjadi ulama. Di antara mereka

Adalah:

1. Ali bin Ibrahim bin Dawud al-Aththar.
2. Abul Hajjaj Yusuf bin Zakki Abdurrahman bin Yusuf al-Muzzi al-Qudha'i.
3. Muhammad bin Abi Bakar bin Ibrahahim al-Qadhi.

4. Qhadi Sulaiman bin Hilal bin Syabal.
5. Salim bin Abdurrahman bin Abdullah, dan murid-murid yang lain.

f. Karya-karya Imam Nawawi

1. *Raudhah ath-Thalibin*, ringkasan *asy-Syarh al-Kabir* karya Imam Rafi'i.
Kitab *Raudhah ath-Thalibin* ini disusun oleh Imam Nawawi selama tiga tahun (666-669 H)
2. Syarah *Shahih Muslim* yang ia beri nama *al-Minhaj*.
3. Syarah *al-Muhadzdzab* yang ia beri nama *al-Majmu'*.
4. *Minhaj ath-Thalibin*, ringkasan kitab *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i.
5. *Tahdzib al-Asma` wa al-Lughat*.
6. *Riyadh ash-Shalihin*.
7. *Al-Adzkar*.
8. *Nukat at-Tanbih*.
9. *Al-Idhah fi Manasik al-Hajj*.
10. *At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur`an*.
11. *Tuhfah ath-Thalib an-Nabih*.
12. *At-Tanqih*, syarah *al-Wasith*, namun penulisan kitab ini hanya sampai bab syarat-syarat shalat.
13. *Nukat 'ala al-Wasith*.
14. *At-Tahqiq*. Kitab ini membahas hanya sampai masalah shalat musafir.

15. *Muhammad al-Ahkam*. Kitab ini membahas hanya sampai bersuci badan dan pakaian.
16. *Syarh al-Bukhari*.
17. *Al-'Umdah fi Tashhih at-Tanbih*.
18. *At-Tahrir fi Lughat at-Tanbih*.
19. *Nukat al-Muhadzdzab*.
20. *Al-Muntakhab*, syarah *at-Tadznib* karya Imam Rafi'i.
21. *Daqa'iq ar-Raudhah*, yang pembahasannya hanya sampai pada masalah adzan.
22. *Thabaqat asy-Syafi'iyah*.
23. *Mukhtashar at-Turmudzi*.
24. *Qismah al-Qana'ah*.
25. *Mukhatashar Ta'lif ad-Darimi fi al-Mutahayyirah*.
26. *Mukhtashar Tashnif Abi Syamah fi al-Basmalah*.
27. *Manaqib asy-Syafi'i*.
28. *At-Taqrif fi 'Ilm al-Hadits*.
29. *Al-Khulashah fi al-Hadits*.
30. *Mukhtashar Mubhamat al-Khatib*.
31. *Al-'Imla' 'ala Hadits Innama al-A'mal bi an-Niyyat*.
32. *Syarh Sunan Abi Dawud*. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi, namun baru sedikit yang ditulisnya.
33. *Bustan al-Arifin*. kitab ini belum sampai ia sempurnakan.

34. *Ru`us al-Masa`il*.

35. *Al-Ushul wa adh-Dhawabith*.

36. *Mukhatashar at-Tanbih*, namun baru satu lembar yang ia tulis.

37. *Al-Masa`il al-Mantsurah*.

38. *Al-Arba`in* beserta syarah lafalnya.

Di antara karya-karya di atas yang sangat populer dan sampai sekarang masih dibaca oleh para ulama maupun orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agama adalah kitab *al-Majmu'*, syarah kitab *al-Muhadzdzab* karya asy-Syairazi. Belum sempat menyelesaikan syarah tersebut, ia telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh Imam Subki dan al-Muthi'i. Sampai sekarang kitab tersebut berjumlah 23 Juz. Kitab ini membicarakan masalah fiqih. Meskipun ia bermadzhab Syafi'i, dalam kitab ini ia membahas fiqih tidak hanya dari madzhab Syafi'i, tetapi dari berbagai madzhab. Ia membandingkan antara satu madzhab dengan madzhab lain melalui dalil-dalil yang dipakai. Maka pantas kalau kitab ini dikategorikan sebagai kitab Perbandingan Fiqih Islam. Sebenarnya, tidak hanya kitab *al-Majmu'* yang populer, masih banyak kitab-kitabnya yang sampai saat ini dibaca banyak orang, termasuk di pondok pesantren di Indonesia seperti kitab *Minhaj at-Thalibin* (tentang fiqih), *Riyadh ash-Shalihin* (tentang nasehat-nasehat), *al-'Arba`in* (kumpulan empat puluh hadis), *Syarah Shahih Muslim*, *Raudhah at-Thalibin*, dan lain-lain.

Imam Nawawi meninggal dunia pada malam rabu tanggal 24 bulan Rajab tahun 676 H. Ia dimakamkan di Nawa, tempat kelahirannya²

². Mustofa Bugho, *Nuzhatul muttaqin fi syahril Riyadhussholihin*, (Riyadh. 1998) h.11

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA

A. Pengertian dan Dalil Wajib Puasa

Istilah puasa menurut etimologi (bahasa) adalah *as Siyam* atau *as Saum* , menurut masdar dari kata *suuman* , sebagaimana yang disebutkan Didalam kamus al Munawwir dijelaskan bahwa kata puasa berasal dari :

— يصوم — صوما وصياما

Artinya :

“menahan, mengekang (dari makan, minum dan sebagainya)”¹

Kemudian Abdu ar Rahman al Jaziry didalam kitabnya *al Fiqh ‘Ala Mazahib al Arba’ah* menjelaskan bahwa puasa menurut bahasa adalah sebagai berikut :

الصيام في اللغة مطلق الأمساك عن الشيء إذا أمسك شخص عن
الكلام أو الطعام فلم يتكلم و لم يأكل فانه يقال له في اللغة صائم

Artinya :

“Pengertian puasa menurut bahasa adalah semata-mata untuk menahan diri dari sesuatu hal, maka apabila seseorang menahan diri dari berkata-kata

¹ A. W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: PT.Pustaka Progressif, 1997), H. 804

*atau makan, lalu ia tidak berkata-kata dan juga tidak makan, maka dikatakanlah kepadanya orang yang berpuasa menurut pengertian bahasa.”*²

Didalam kitab *Syarh at Tahrir*, Zakariya al Ansariy menjelaskan bahwa kata *Siyam* (puasa) menurut bahasa adalah *Imsak* artinya menahan.³ Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Maryam ayat 26 yang berbunyi :



Artinya :

*“.... Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.”*⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat difahami bahwa puasa menurut pengertian bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang diinginkan oleh pelakunya seperti : makan, minum, berkata-kata, berjalan dan lain-lain.”

Adapun puasa secara terminologi (istilah), sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman al Jaziriy, adalah sebagai berikut :

² Abdurrahman al Jaziry, *Kitab al Fiqh ‘Ala Mazahib al Arba’ah*, (Beirut: Dar al Ihya al Arabiy, 1986) , h. 541

³ Zakariya al Ansariy, *Syarh at Tahrir, Juz. I*, (Surabaya: Syirkah Bangkul Indah, 1988) , h. 418

⁴ Departemen Agama RI., *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Thaha Putra, 1998), h. 165

اصطلاح الشرعى هو الا مساك عن المفطرات يو ما كاملا من طلوع

Artinya :

“Menurut istilah Syara’ puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya satu hari penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan beberapa syarat.”⁵

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh as Sunnah* menerangkan pengertian puasa menurut syara’ adalah :

الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية

Artinya :

“Menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari disertai dengan niat.”⁶

Kemudian wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian puasa menurut syara’ sebagai berikut :

عاهو الامساك نهارا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر الى غروب

الشمس اى أن الصوم امتناع على عن شهوتى البطن و الفرج و عن كل شئ حسي

يدخل الجوف من دواء ونحوه فى زمن معين وهو من طلوع الفجر الثانى اى

⁵ Abdurrahman al Jaziriy, *loc. cit*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah, juz. I*, (Beirut: Dar al Fikr,1983), h. 364

الصادق الى غروب الشمس من شخص معين أهل له وهو المسلم العاقل غير
الحاض والنفاس بنية وهو عزم القلب على ايجاد الفعل جزما بدون تردد لتمييز العبادة

Artinya :

Dan puasa menurut syara' ialah menahan diri dari pada waktu siang hari dari segala yang dapat membatalkan dengan niat dari ahlinya semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, artinya bahwa puasa ialah mencegah perbuatan dari keinginan perut dan faraj, dan dari segala sesuatu yang dapat dicapai dengan panca indra yang masuk kedalam rongga badan, baik obat maupun yang seumpamanya, pada masa yang tertentu, yaitu dari semenjak terbit fajar yang (fajar sadiq) sampai terbenam matahari, dari seorang yang sudah ditentukan yang menjadi ahli baginya yaitu seorang muslim yang berakal dan tidak sedang haid dan nifas, dengan niat yaitu keinginan hati yang tulus untuk melakukan perbuatan, tanpa ada keragu-raguan untuk membedakan ibadah dari adat (kebiasaan).⁷

Dari keterangan tersebut diatas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa puasa menurut istilah syara' adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa disertai dengan niat dari sejak terbit *fajar sadiq* sampai terbenam matahari oleh seorang muslim yang berakal yang tidak dalam keadaan haid atau nifas karena mengharapkan keridaan Allah SWT.

⁷ Wahbah al Zuhailiy, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh, Juz.II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), h.

Adapun dalil-dalil yang dipakai dalam menetapkan hukum wajib melaksanakan puasa adalah :

1. Al Qur'an


Firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 183 sebagai berikut :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.”⁸

Kemudian lagi firman Allah SWT. Dalam surat al Baqarah ayat 185 sebagai berikut



Artinya :

⁸ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 44

“(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan ramadhan, bulan yang diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu barang siapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”⁹

2. As Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Sebagai berikut :

ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اذا رايتموه فصوموا اذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له
(عنه)

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Umar ra. Beliau berkata : saya mendengar Rasulullah SAW.
Bersabda : apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah kamu dan apabila
kamu melihat bulan maka berbukalah, maka jika tidak tampak, cukupkanlah
bilangan harinya.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁰

3. Ijma’

⁹ Ibid., h. 45

¹⁰ Muhammad bin Isma’il al Kahlaniy, *Subul As-salam Juz II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 151

Para ulama sependapat bahwa puasa itu adalah termasuk kewajiban bagi ummat Islam dan juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Sayyid Sabiq dalam kitabnya sebagai berikut :

الامة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الاسلام، التي

علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الاسلام

Artinya :

“Telah ijma’ (sependapat) ummat Islam tentang kewajiban puasa ramadhan.

Dan sesungguhnya puasa ramadhan itu adalah salah satu rukun Islam yang telah diketahui dari agama dengan cara darurat dan bahwa orang yang mengingkarinya menjadi kafir, murtad dari Islam.”¹¹

B. Syarat dan Rukun Puasa

Setelah penulis selesai menguraikan pengertian puasa dan dalil-dalil yang mewajibkannya, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan syarat dan rukun puasa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari puasa itu sendiri.

Ditinjau dari persyaratan puasa secara umum, maka syarat puasa itu terbagi kepada dua macam, yaitu : syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman al Jaziriy sebagai berikut :

شروط لصيام ثلاثة أشياء الاسلام والبلغ والعقل

¹¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h.366

Artinya :

“Syarat-syarat puasa terbagi kepada tiga, yaitu : islam, baligh, dan berakal
.”¹²

Adapun yang menyangkut dengan pembahasan syarat wajib puasa penulis akan mengemukakan beberapa kutipan dari para ulama berikut ini, antara lain :

Imam Taqiyuddin Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayah al Akhyar* sebagai berikut :

وط وجوب الصوم ثلاثة أشياء

Artinya :

“Dan syarat-syarat wajib puasa itu ada tiga macam : Islam, baligh dan berakal.”¹³

Selanjutnya Abdurrahman al Jaziriy dalam kitabnya *al Fiqh ‘Ala Mazahib al Arba’ah* mengemukakan sebagai berikut :

احدها البلوغ ثانياً نيتها الاسلام ثالثها العقل

رابعها الاطاقة

¹² Abdurrahman al Jaziriy, *op. cit.*, h. 543

¹³ Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al Husainiy, *Kifayah al Akhyar*, (Kairo: Dar al Khair, 1991), h.204

Artinya :

“Adapun syarat-syarat wajib puasa itu ada empat, pertama baligh, kedua Islam, ketiga berakal, keempat sanggup.”¹⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa baligh, Islam, berakal, dan mampu atau sanggup melaksanakan puasa merupakan perangkat-perangkat atau pendukung utama yang dalam hal ini disebut syarat bagi wajibnya ibadah puasa. Artinya bagi seseorang yang terhindar atau lepas dari salah satu syarat di atas maka kewajiban puasa gugur baginya.

Demikian pembahasan mengenai syarat wajib puasa. Selanjutnya Penulis akan menguraikan tentang syarat sah puasa sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama berikut ini.

Para ulama Mazhab Syafi'iy berpendapat bahwa syarat sah puasa itu ada empat macam, yaitu : Islam, *mumayyiz*, bersih dari haid dan nifas dan wiladah, dan dilaksanakan pada waktu yang patut untuk berpuasa. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Abdurrahman al Jaziriy sebagai berikut :

واما شرط صحته فاربعة ايضا : سلام حال الصيام فلا بصح من
كافر أصلى ولا مر تد الثانى التمييز. فلا يصح من غير مميز الثالث خلو الصائم من
الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وان لم تر الوالدة دما. الرابع ان يكون الوقت

¹⁴ Abdurrahman al Jaziriy, *op. cit.*,h. 544

قابلا للصوم فلا يصح صوم يوم العيد و ايا منتشر يق فإنها اوقات غير قاب غير ق

Artinya :

Dan adapun syarat sah puasa ada empat juga. Pertama, Islam ketika melaksanakan puasa itu, maka tidak sah puasa orang kafir asli dan orang murtad. Kedua, mumayyiz, maka tidak sah puasa orang yang belum mumayyiz. Ketiga, bersih dari haid, nifas dan wiladah. Keempat, pada waktu yang pantas untuk melaksanakan puasa, maka tidak sah puasa pada hari raya dan hari-hari tasyriq, karena sesungguhnya itu merupakan waktu yang tidak diterima untuk berpuasa.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat difahami bahwa yang menjadi syarat sah puasa yaitu :

1. Beragama Islam pada waktu melaksanakan puasa
2. Sudah *Mumayyiz*
3. Bersih dari haid, nifas dan wiladah

Menurut wahbah al-Zuhailiy bahwa rukun puasa itu adalah sebagai berikut:

: الامساك عن شهوتى البطن والفرج أو الامساك عن المفطرات وزاد

لمالكية و الشافعية تركنا اخر وهو النية ليلا

¹⁵ *Ibid*

Artinya :

“Dan rukun puasa itu adalah menahan diri dari keinginan perut dan faraj, atau menahan diri dari segala yang membatalkan, dan mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i menambahkan rukun yang lain yaitu niat pada waktu malam.”¹⁶

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi rukun puasa itu ada tiga macam :

1. Niat
2. Orang yang berpuasa
3. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa

C. Hal-hal yang membatalkan puasa

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa menurut adalah sebagaimana yang dikemukakan Zakariya al Ansariy dalam kitabnya *as Syarqawiy* sebagai berikut

:

ب ما يفسد الصوم. وان علم بعضه مما مر (وهو وصول عين) (جوفه

(... و استقاءة من زيادتي وان تيقن

أنه لم يعد من القي شيئاً إلى الجوف) (لمنى بلمس بشر ةبشهوة كالمو طءبلا

¹⁶ Wahbah al Zuhailiy, *op. cit.*, h. 570

(أو لمس بلا شهوة أو ضم امرأة إلى)

نفسه بحائل فلا يفسد الإنزال بشيء منها الصوم... ()

(كله (واختياره وعلم بتحريمه

Artinya :

Bab pada menerangkan sesuatu yang membatalkan puasa, sekalipun sebagiannya telah diketahui dari keterangan yang telah lalu, yaitu memasukkan benda dari lubang kerongkongan, walaupun dengan injeksi atau air kumur-kumur atau air yang dimasukkan ke hidung dengan cara yang bersangatan. Dan muntah, sebagai tambahanku, sekalipun dia yakin bahwa muntah itu tidak kembali kedalam kerongkongan. Dan mengeluarkan mani, dengan menyentuh kulit dengan bersyahwat, seperti wati' yang tidak keluar mani kecuali pada saat tidur atau penglihatan atau dengan memikir-mikir, atau menyentuh tanpa syahwat, atau merangkul isteri kepada suaminya dengan lapis, maka tidaklah membatalkan puasa keluarnya mani dengan salah cara yang demikian. Dan wati' pada faraj baik qubul atau dubur dengan sengaja dan dengan kehendaknya, serta ia mengetahui hukumnya haram.¹⁷

Dari keterangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah :

1. Memasukkan sesuatu benda kedalam rongga badan
2. Muntah dengan sengaja
3. Mengeluarkan mani
4. Melakukan wati' (bersetubuh) pada faraj dan dubur dengan sengaja dan
5. Mengetahui haramnya

¹⁷ Zakariya al Ansariy, *op. cit.*, h. 432-436

D. Sebab-sebab Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa

Meskipun ibadah puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syaratnya, namun karena syari'at itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi manusia, tentu di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang semata-mata untuk kemashlahatan manusia itu sendiri.


Dengan demikian suatu perintah yang wajib tetap suatu kewajiban. Namun dalam pelaksanaannya dapat dialihkan kepada yang lain disebabkan terdapat kesulitan yang membawa *mudarat* bagi pelakunya.

Demikian juga halnya dengan kewajiban ibadah puas Ramadhan. Bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat wajib puasa, syari'at memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka berbuka puasa atau meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu.

Adapun sebab-sebab boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan adalah sebagai berikut :

1. Orang Sakit

Orang yang ditimpa sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al Baqarah ayat 184 sebagai berikut:



Artinya :

“...maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain.”¹⁸

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa bagi orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadhan, sekalipun penyakitnya tidak parah, sebab pada keumuman ayat tersebut yang tertulis *al Marid* atau sakit. Namun para ulama memberikan batasan sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut :

مرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم او يخشى تأخر برئه

Artinya :

“Dan orang sakit yang boleh berbuka puasa adalah orang yang sakitnya bersangatan, yang apabila berpuasa akan bertambah penyakitnya atau ada kekhawatiran akan lambat sembuhnya”¹⁹

Pada bagian lain Sayyid Sabiq menambahkan bahwa orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya diperbolehkan berbuka puasa.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa ada tiga kategori orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa, yaitu : orang sakit yang

¹⁸ Departemen Agama RI., *loc.cit.*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 373

²⁰ *Ibid*

apabila berpuasa akan bertambah penyakitnya, atau dikhawatirkan akan lambat sembuhnya, dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya.

2. Musafir

Orang yang melakukan perjalanan (musafir), oleh *syara'* diberikan *rukhsah* (keringanan) untuk berbuka puasa. Kebolehan berbuka puasa bagi musafir tersebut ditegaskan oleh Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 185 sebagai berikut :



Artinya :

*"... maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain..."*²¹

Seperti halnya orang sakit, bagi musafir pun diberi juga batasan dalam kebolehan untuk berbuka puasa. Jumhur ulama berpendapat bahwa bagi musafir yang dibolehkan berbuka puasa itu ada dua syarat. Pertama, *safar* (perjalanan) tersebut menempuh jarak yang diperbolehkan untuk meng-*qasar* *salat* dan kedua, *safar* yang

²¹ Departemen Agama RI., *loc. Cit.*

dimulai sebelum terbit fajar. ulama Hanabilah khususnya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *safar* yang dimulai pada siang hari (setelah terbit fajar), walaupun setelah tergelincir matahari, dibolehkan untuk berbuka puasa. Dan ulama Syafi'iyah khususnya An-Nawawi menambahkan syarat ketiga, yaitu : tidak bagi orang musafir yang melakukan *safar* secara terus-menerus.²²

3. Orang tua yang sudah lemah

Orang yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadhan karena fisiknya sudah lemah. Oleh karena itu, kepada mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadhan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as Sunnah* sebagai berikut :

يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز

Artinya :

“Diberi keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sudah tua dan perempuan yang tua”²³

²² Abdurrahman al Jaziriy, *op. cit.*, h. 574-575

²³ Sayyid Sabiq, *loc. Cit.*

Berdasarkan kutipan di atas dapat difahami bahwa bagi orang tua yang sudah lanjut usia dibolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadhan, sebab pada umumnya mereka telah lemah atau tidak sanggup lagi berpuasa.

4. Orang yang bekerja berat

Terhadap mereka ini juga diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadhan, karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemah fisik, sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa, dan jika mereka tetap berpuasa berakibat tidak biasa bekerja sebagaimana biasa.

5. Wanita hamil dan menyusui

Keadaan wanita hamil dan menyusui menjadi salah satu sebab dibolehkan meninggalkan puasa Ramadhan, apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anak, atau diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut :

ثنا هشام بن عمار الدمشقي الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن انس
: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التى تخاف على نفسها

أن تظروا للمرضع التى تخاف على ولدها

Artinya :

*"telah memberitahukan kepada kami Hisyam Ibn Ammar ad Dimasqiy, dari Hasan, dari Anas bin Malik, dia berkata : Rasulullah SAW. memberi keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya boleh berbuka, dan bagi wanita yang menyusui yang khawatir terhadap anaknya."*²⁴

Dari hadits diatas dapat difahami bahwa wanita hamil dan menyusui yang mempunyai kekhawatiran akan keselamatan diri, anak, atau diri dan anak, maka dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebab-sebab boleh meninggalkan puasa Ramadhan adalah :

1. Orang sakit
2. Musafir
3. Orang tua yang sudah lemah
4. Orang yang bekerja berat
5. Wanita hamil yang menyusui

²⁴ Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar as Sahnun), h. 533

BAB IV

PENDAPAT IBNU QUDDAMAH DAN AN-NAWAWI TENTANG TIDAK BERPUASA RAMADHAN BAGI MUSAFIR YANG MEMULAI PERJALANAN PADA SIANG HARI

A. Pendapat Ibnu Quddamah tentang tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari

Ibnu Quddamah berpendapat bahwa seorang yang memulai *safar* (perjalanan) pada siang hari, baginya diperbolehkan berbuka puasa pada saat *safar* tersebut dimulai. Namun Ibnu Quddamah mensyaratkan bahwa berbuka puasa itu baru dibolehkan apabila telah meninggalkan perkampungan (*Faraq al Buyut*)¹ dan menempuh jarak yang dibolehkan meng*qasar* salat. Hanabilah memberikan standar *safar* itu dengan jarak tempuh, yaitu perjalanan sejauh 16 *farsakh* atau 48 mil,² dan jarak ini sama dengan 80, 640 km, baik perjalanan ditempuh dengan masa yang lama ataupun singkat. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Ibn Qudamah sebagai berikut :

كانت مسافة سفره تبلغ مسافة الفهر أبح له والا فكس اعقطعها ف رمن طويل أ
وقهيرا اعتبارا ربا لمسافة

Artinya :

¹ Ibn Qudamah, *Op. Cit.*, h. 99.

Lihat juga Abdurrahman al Asimiy, *Ar Raud al Murbi' Syarh Zad al Musta'qni' Mahfuzah, Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), h. 376

² Ibn Qudamah, *Al Mugniy wa Syarh al Kabir, Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), h. 91

“Jika jarak perjalanannya mencapai jarak qasar salat, dibolehkan baginya mengqasar dan jika tidak maka tidak boleh mengqasar, baik dia mengakhiri safar itu dalam masa yang lama atau pun singkat, dengan memandang kepada musafah.”³

Adapun pendapat Ibnu Qudamah dalam masalah pembolehan berbuka puasa bagi musafir yang memulai *safar* (perjalanan) pada siang hari dapat dilihat dari beberapa literature.

37

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah menyatakan di dalam kitabnya *al Mugniy* sebagai berikut :

: ان يسافر في اثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا

وفي اباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن احمد رو ايتان: احدهما: له ان يفطر

Artinya :

“Ketiga, bahwa seorang yang melakukan perjalanan pada pertengahan hari dibulan ramadhan, maka hukumnya sama dengan hari kedua, seperti orang yang musafir pada malam hari, dan tentang kebolehan berbuka puasa pada hari dimulainya safar dari Ahmad ada dua riwayat, salah satunya adalah : diperbolehkan bagi orang (musafir) tersebut berbuka puasa.”⁴

³ *Ibid.*, h. 96

⁴ Ibn Qudamah, *Al Mugniy, Op. Cit.*, h. 100

Ibnu Qudamah dalam penjelasan di atas menyatakan adanya dua riwayat dari Imam Ahmad tentang pelaksanaan puasa orang musafir yang memulai perjalanan pada siang hari. Salah satu dari dua riwayat tersebut adalah diperbolehkan berbuka puasa. Ibnu Qudamah berpegang terhadap riwayat yang kedua ini, dengan menyatakan bahwa riwayat yang kedua inilah yang lebih *sahih* dari dua riwayat Ahmad.⁵

Dalam mendukung pendapat di atas, Ibnu Qudamah beralasan dengan hadits dari Ubaid bin Jabir yang berbunyi :

عبيد بن جبير قال: بت مع أبي بصرة الغفاري صفيئة من فسطاط في شهر رمضان فدفعت ثم قر ب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب فقلت الست ترى البيوت؟ قال ابو بصرة أترعب عن سنة رسول الله صلى عليه و

Artinya :

'Ubaid bin Jabir meriwayatkan, dia berkata : aku menaiki sebuah sampan bersama Abu Basrah al Giffariy, sahabat Rasulullah SAW. dari Fustat, lalu (sampan itu) didorongnya, kemudian dia mendekati makanannya, pada hal (saat itu) belum melewati perkampungan. Lalu dia (Abu Basrah) mengajak kepada makanan, kemudian ia berkata : mendekatlah. Lalu saya katakana : tidakkah engkau masih melihat perkampungan?. Abu Basrah berkata : apakah engkau benci dengan sunnah Rasulullah SAW., lalu diapun makan.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 101

⁶ Abu Dawud Sulaiman as Sahsataniy, *Sunan Abi Dawud*, (Mustafa al Babiy al Huimiy, 1981), h. 562

Dalam hadits di atas diceritakan bahwa Abu Basrah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW., melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan. Dan ketika baru saja dia melakukan perjalanannya dia pun berbuka puasa, padahal dia belum keluar dari perkampungan. Menurut Abu Basrah hal itu dilakukannya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

Pada bagian lain Ibn Qudamah menggunakan analogi dalam mendukung pendapatnya. Beliau menganalogikan antara puasa musafir dengan puasa orang sakit, karena bagi orang sakit dan musafir telah ada *nash* yang memberikan keringanan bagi keduanya untuk berbuka puasa. Maka menurut Ibn Qudamah, ketika seorang yang ditimpa sakit pada siang hari langsung dibolehkan berbuka puasa, tentu bagi seorang musafir yang memulai perjalanan pada siang hari dibolehkan juga berbuka puasa pada hari tersebut.⁷

Penjelasan yang sama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Qudamah, ditemukan juga dalam tulisan Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Beliau menulis didalam kitabnya *al Fataa al Kubra* sebagai berikut :

وإذا سافر في أثناء يوم ، فهل يجوز له فطر؟ على قولين مشهورين للعلماء هما رو

ايتان عن احمد اظهر هما : انه يجوز ذلك

Artinya :

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-mughniy, Op.Cit.* h.1001

“Dan apabila seseorang melakukan safar (perjalanan) pada pertengahan hari, maka apakah boleh baginya berbuka puasa?. Ada dua pendapat yang masyhur dikalangan ulama. Dari Imam Ahmad ada dua riwayat, yang lebih azhar (jelas) adalah : sesungguhnya diperbolehkan yang demikian itu.”⁸

Ibn Taimiyah dalam penjelasan ini menegaskan secara jelas bahwa diperbolehkan berbuka puasa bagi seorang musafir yang memulai safar (perjalanan) pada siang hari. Beliau memberikan alasan bahwa berbuka puasa pada hari memulai safar (perjalanan) merupakan perbuatan sahabat Rasulullah SAW. Dan juga sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Beliau menulis sebagai berikut :

من الصحابة من كان يقطر اذا خرج من يومه ويذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم و قد ثبت في تلصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نوى الصوم في السفر، ثم انه دعا نداء فاطر ، والناس ينظرون اليه.

Artinya :

*Sesungguhnya sebagian sahabat ada yang berbuka puasa tatkala keluar (untuk melakukan safar) pada hari keberangkatannya, dan disebutkan bahwa yang demikian itu merupakan sunnah Nabi SAW. dan sesungguhnya telah dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi, bahwa dia berniat puasa dalam perjalanan, kemudian dia meminta air lalu dia berbuka puasa, sedangkan orang-orang melihatnya.*⁹

467 ⁸ Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al Fatawa al Kubra, Juz. II*, (Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1987), h.

⁹ *Ibid*

Ibnu Quddamah juga mengemukakan hadits yang diriwayatkan Oleh Turmuzi dari Anas ra.

ثنا قتيبه حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب ؛ انه قال : اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، و قد رحلت له راحته ولبس ثياب السفر. قد عا بطعام فأكل فقلت له : ، :

Artinya:

menceritakan kepada kami Qutaibah. Menceritakan kepada kami Ja'far dari Zaid bin Aslam, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari mMuhammad bin Ka'ab, sesungguhnya dia berkata: aku mendatangi Anas bin Malik pada bulan ramadhan sedang dia bermaksud melakukan perjalanan. Dan sesungguhnya dia menaiki untanya dan menggunakan pakaian Safar. Maka dia meminta makanan, lalu makan. Maka aku bertanya kepadanya: apakah itu sunnah, dia berkata: sunnah, kemudian diapun berangkat.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Ibnu Quddamah mempunyai pendapat dalam menetapkan hukum tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, yaitu memperbolehkan berbuka puasa.

B. Pendapat An-Nawawi tentang tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari

An-Nawawi berpandangan bahwa bagi seorang musafir yang memulai perjalanan pada siang hari tidak dibolehkan berbuka puasa. Ulama syafi'iyah mensyaratkan bahwa *safar* yang dibolehkan berbuka puasa itu adalah *safar* yang telah

melewati bangunan negeri (*'Umran al Bilad*) sebelum terbit fajar¹⁰ dan merupakan safar yang panjang (*as Safar at Tawil*) untuk tujuan yang *mubah*.¹¹

Sebagaimana Ibnu Quddamah, An-Nawawi juga memberikan standar safar itu dengan jarak tempuh, yaitu perjalanan 16 *farsakh* atau 48 mil atau 2 *marhalah*,¹² dan jarak ini sama dengan 80.640 km, walaupun jarak tersebut dapat di tempuh dalam waktu sebentar (singkat). Hal ini dapat dilihat dari keterangan Syihabuddin al Qalyubi sebagai berikut :

بِالْبَحْرِ كَالْبَرِّ فَالْمَسَافَةُ الْمَذْكُورَةُ (فَلَوْ قَطَعَ الْإِمْيَالُ فِيهِ فِي سَاعَةٍ)
ة جري السنينة بالهواء () فيها

Artinya :

“(Dan laut sama dengan darat) dalam jarak yang telah disebutkan (maka jika selesai beberapa mil itu dalam sesaat) atau sebentar dikarenakan sampan dapat berlayar cepat dengan sebab angin (boleh mengqasar shalat saat itu.”¹³

Imam An-Nawawi di dalam *Matn Minhaj at Talibin* menjelaskan sebagai berikut :

Artinya :

¹⁰ An Nawawiy, *Majmu' Syarh al Muhazzab*, (Jeddah: Maktabah al Irsyad), h. 214

¹¹ Syihabuddin al Qalyubiy, *Qalyubiy al 'Umairah, Juz, II*, (Semarang: Thaha Putra, 1991) h.

¹² *Ibid*, h. 25

¹³ Syihabuddin al Qalyubiy, *Op. Cit*, h. 25

“Dan jikalau tiba waktu subuh seseorang dalam keadaan berpuasa, lalu dia sakit, maka diperbolehkan berbuka puasa, dan jika dia melakukan safar (perjalanan), maka tidak boleh berbuka.”¹⁴

An-Nawawi, dalam keterangan di atas, menjelaskan bahwa bagi seorang yang sedang berpuasa, kemudian mengalami sakit maka diperbolehkan berbuka puasa, sedangkan bagi orang yang sedang berpuasa, lalu melakukan safar (perjalanan) maka baginya tidak diperbolehkan berbuka puasa. Artinya orang tersebut wajib menyempurnakan puasanya pada hari itu.

Penjelasan yang sama juga ditemukan dalam tulisan Syihabuddin al Qalyubi tatkala mensyarahkan *Minhaj at Talibin* di atas. Beliau menulis di dalam kitabnya *Qalyubi wa 'Umairah* sebagai berikut :

() المقيم () لو جود المبيح للافطار ()
يفطر تغليبا لحكم الحضر وقيل يفطر تغليبا لحكم السفر

Artinya :

(Dan jika pada waktu shubuh) bagi orang muqim (yang sedang berpuasa, mengalami sakit, maka diperbolehkan berbuka puasa) karena adanya sebab yang membolehkan untuk berbuka. (Dan jika melakukan safar (perjalanan), maka tidak boleh) berbuka puasa, sebab memenangkan bagi hukum hadir,

¹⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an Nawawiy, *Minhaj at Talibin wa 'Umdah al Muftin*, (Jeddah; Maktabah al-Irsyad, 1989), h.176

dan ada pendapat yang me ngatakan boleh berbuka sebab memenangkan bagi hukum safar.¹⁵

Al Qalyubi, dalam keterangan di atas, mengemukakan bahwa bagi orang hadir (berada di negeri tempat tinggalnya) yang sedang berpuasa mengalami sakit, maka dibolehkan baginya berbuka puasa. Sedangkan bagi orang hadir yang sedang puasa melakukan *safar*, maka tidak boleh bagi ordang tersebut berbuka puasa. Adapun alasan yang dikemukakan oleh al Qalyubi yang mendukung pendapatnya adalah disebabkan puasa orang tersebut dikategorikan sebagai puasa orang yang hadir (berada di negeri tempat tinggalnya), yang mana bagi orang hadir tidak dibolehkan berbuka puasa tanpa adanya ‘*uzur syar*’i.

Kemudian Taqiyuddin juga menerangkan hal yang sama dalam kitabnya *Kifayah al Akhyar* sebagai berikut :

لو اصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر

Artinya :

“Maka jika pada waktu pagi seseorang dalam keadaan muqim, kemudian melakukan safar, maka tidak dibolehkan berbuka puasa. Karena sesungguhnya dalam ibadah tersebut terdapat hadir dan safar, maka kami memenangkan hadir.”¹⁶

¹⁵ Syihabuddin al Qalyubiy, *Op. Cit*, h. 64

¹⁶ Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al Husainiy, *Kifayah al Akhyar*, (Beirut: Dar al Khair, 1990), h. 251

Dari beberapa kutipan di atas, An-Nawawi mempunyai pendapat tentang tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, yaitu melarang untuk berbuka. Adapun alasan yang dikemukakan juga sama, yaitu karena dalam pelaksanaan puasa tersebut terkumpul waktu hadir dan *safar*, maka dimenangkan hadir.

C. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dan Dalil-dalilnya serta analisa penulis

Sebelum melakukan analisa, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan sebab-sebab perbedaan pendapat antara Ibnu Quddamah dan An-Nawawi tentang masalah yang sedang dibahas. Sebab dalam kajian *muqaramah*, mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat antara ulama merupakan suatu keniscayaan. Hal ini untuk melihat apa yang menjadi penyebab para ulama tersebut berbeda pendapat dalam suatu permasalahan.

Adapun perbedaan pendapat dalam permasalahan tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah karena adanya pertentangan antara *nas* dengan pemahaman secara logika.¹⁷ Ibnu Quddamah menjadikan dalil *nas* yaitu hadits dari Ubaid bin jabir dan hadits yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari Anas ra. dalam mendukung pendapatnya, sedangkan An-Nawawi menggunakan logika (*ra'yu*) yaitu *qo'idah fiqih*

¹⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid, Juz. I*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1992), h. 217

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, antara alasan Ibnu Quddamah dalam mendukung pendapatnya adalah firman Allah SWT. dalam surat al Baqarah ayat 185. Ayat ini terlalu umum untuk menetapkan boleh berbuka puasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, sehingga masih terbuka peluang untuk diperbincangkan, sedangkan An-Nawawi melarangnya untuk berbuka dengan alasan puasa orang tersebut digolongkan sebagai puasa orang *hadir*.

Namun, Ibnu Quddamah tidak hanya berpedoman kepada dalil al Qur'an di atas dalam mendukung pendapatnya. Dia memperkuat alasan itu dengan hadits, yang secara lebih khusus menceritakan adanya praktek para sahabat yang berbuka puasa pada hari mereka memulai *safar* (perjalanan)¹⁸, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari 'Ubaid bin Jabir :

عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صفيحة من فسطاط في شهر

رمضان فدفعت ثم قر ب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفر ثم قال اقترب

فقلت الست ترى البيوت؟ قال ابو بصرة أترعب عن سنة رسول الله صلى عليه و

Artinya :

'Ubaid bin Jubair meriwayatkan, dia berkata : aku menaiki sebuah sampan bersama Abu Bashrah al Giffariy, sahabat Rasulullah SAW. dari Fustat, lalu (sampan itu) didorongnya, kemudian dia mendekati makanannya, pada hal (saat itu) belum melewati perkampungan. Lalu dia (Abu Basrah) mengajak kepada makanan, kemudian berkata : mendekatlah. Lalu saya katakana :

¹⁸ Ibnu Quddamah, *Al-Mughniy, Op. Cit.* h.100

*tidakkah engkau masih melihat perkampungan?. Abu Basrah berkata : apakah engkau benci dengan sunnah Rasulullah SAW., lalu dia pun makan.*¹⁹

Dan hadits diriwayatkan oleh Turmudzi dari Anas ra. :

ثنا قتيبه حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب ؛ انه قال : اتيت انس بن مالك في ر مضان وهو يريد سفرا، و قد ر حلت له ر احلته ولبس ثياب السفر. قد عا بطعام فأكل فقلت له : ، :

Artinya :

*“Menceritakan kepada kami Qutaibah. Menceritakan kepada kami Ja’far dari Zaid bin Aslam, dari Muhammad bin al Munkadir, dari Muhammad bin Ka’ab, sesungguhnya dia berkata : Aku mendatangi Anas bin Malik pada bulan ramadhan sedangkan dia bermaksud melakukan perjalanan. Dan sesungguhnya dia menaiki untanya dan mengenakan pakaian safar. Maka dia meminta makanan, lalu makan. Maka aku berkata kepadanya : apakah itu sunnah?, dia berkata : sunnah, kemudian dia pun berangkat.”*²⁰

Mengomentari dua hadits di atas, Imam asy Syaukaniy menyatakan bahwa hadits pertama dari ‘Ubaid bin Jabir itu mempunyai *rijal sanad* yang dapat dipercaya, seangkan hadits kedua dari Anas ra. Itu kedudukannya *da’if*, sebab di dalam *sanadnya* terdapat Abd bin Ja’far anak dari ‘Aliy bin al Madiniy yang lemah dalam meriwayatkan hadits. Namun, asy Syaukaniy menyatakan bahwa kedua hadits di atas merupakan dalil yang membolehkan berbuka puasa bagi musafir sebelum keluar dari

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman as Sahsataniy, *Loc. Cit.*

²⁰ At Turmudziy, *Sunan at Turmudziy, Juz. III*, (Mekkah: Mustafa al Babiy al Halabiy, 1968)

tempat tinggalnya.²¹ Dan menurut penulis walaupun hadits Anas ra. di atas merupakan hadits *da'if*, namun dengan adanya hadits 'Ubaid bin Jabir yang *matannya* mempunyai pengertian yang sama dengan hadits Anas ra. serta mempunyai *sanad* yang dapat dipercaya, maka kedua hadits di atas layak untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

Dalam mengomentari lebih lanjut, Asy Syaokaniy memberikan suatu kesimpulan. Beliau menyatakan :

والحق ان قول الصحابي من السنة ينصرف الى سنة الرسول الله صلى الله عليه و سلم و قد صرح هذان الصحابييان بان الإفطار للمسافر قبل مجاوز البيوت من السنة

Artinya :

*“Dan yang benar, bahwa perkataan sahabat ini “merupakan bagian dari sunnah” dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW. dan sesungguhnya kedua sahabat ini menjelaskan bahwa berbuka puasa bagi musafir sebelum melewati perkampungan adalah bagian dari sunnah.”*²²

Menurut penulis, pernyataan asy Syaokaniy bahwa adanya praktek sahabat berbuka puasa sebelum keluar dari perkampungan, menunjukkan bahwa sahabat tersebut berbuka pada siang hari, saat *safar* (perjalanan) dimulai, sehingga hal ini

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad asy Syaokaniy, *Nail al Autar, Juz III*, (Kairo: Dar al Hadits, 1993) h. 271

²² *Ibid* 282

dapat memperkuat pendapat Ibnu Qudamah yaitu boleh berbuka puasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari.

Selanjutnya Ibnu Qudamah juga mengemukakan analogi dalam mendukung pendapatnya. Ibnu Qudamah menganalogikan puasa musafir dengan puasa orang sakit. Menurut Ibnu Qudamah seseorang diperbolehkan berbuka puasa ketika ditimpa sakit walaupun itu terjadi di siang hari, maka bagi orang musafir yang memulai *safar* (perjalanan) pada siang hari tentunya dibolehkan juga berbuka, sebab menurut Ibnu Qudamah musafir dan orang sakit merupakan dua golongan yang oleh *nas* diberikan *rukhsah* (keringanan) untuk berbuka atau meninggalkan puasa.

Qiyas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah di atas dibantah oleh *ahl ar Ra'yu* yang digunakan An-Nawawi, menurut mereka *safar* (perjalanan) tidak bisa disamakan dengan sakit, sebab *safar* (perjalanan) merupakan sesuatu yang bersifat *ikhtiyariy* (dikehendaki), sedangkan sakit tidak demikian halnya, maka '*uzur* yang ada dalam sakit tidak bias menjadi '*uzur* dalam *safar* (perjalanan). *Ahl ar Ra'yu* cenderung menganalogikan masalah ini dengan shalat, yang mana bagi orang yang sedang shalat apabila mengalami sakit, maka langsung boleh duduk, sedangkan apabila melakukan *safar* (perjalanan), tidak boleh langsung meng*qasar* shalatnya.²³ Kemudian *qiyas ahl ar Ra'yu* di atas dibantah kembali oleh Ibnu Qudamah..

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, h 101,

Menurut Ibn Qudamah, bahwa puasa berbeda dengan shalat, sebab niat dalam shalat merupakan sesuatu yang disempurnakan, sedangkan puasa tidak demikian halnya.²⁴

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa An-Nawawi mengemukakan sebuah *qa'idah fiqih* dalam mendukung pendapatnya *Qa'idah tersebut adalah :*

Artinya :

“apabila berkumpul sisi (kondisi) hadir dan sisi (kondisi) safar dalam satu ibadah, maka dimenangkan sisi (kondosi) hadir.”²⁵

Qa'idah diatas merupakan cabang dari *qa'idah* induk, yaitu :

Artinya :

“apabila berkumpul sesuatu yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”²⁶

Qa'idah induk diatas diformulasikan dari sebuah hadits, yaitu :

Artinya :

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abu Zakariya yahya bin Syaraf An-Nawawi, *minhaj At-thalibin 'Umdah al-Muftin, Op.Cit,* h. 179

²⁶ Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah,* (Jakarta: Kalam Mulia.1992), h. 117

“tidaklah berkumpul sesuatu yang halal dan yang haram kecuali yang haram mengalahkan yang halal.”

Dalam mengomentari Hadits di atas, Imam As-Suyutiy mengutip beberapa pendapat ulama. Beliau menulis di dalam kitabnya sebagai berikut :

: و لا اصل له ، وقال السبكي في الاشباه و

النظائر نقلا عن البيهقي : هو حديث رواه جابر الجعفر رجل ضعيف عن

ابن مسعود و هو منق

Artinya :

“Al-Hafiz Abu al-Fadal al-Iraqiy berkata : hadits itu tidak jelas sanadnya, dan as-Subkiy mengatakan didalam kitab as-Asybah wa an-Naza’ir yang dikutip dari al Baihaqiy : hadits tersebut diriwayatkan oleh Jabir bin Ja’far, seorang yang da’if, dari as-Sya’biy dari ibn mas’ud, dan hadits ini munqati’.²⁷

Lebih lanjut As-Suyutiy menjelaskan bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh Abd ar-Razaq dari ibn mas’ud secara *mauquf* , sedangkan as Subkiy mengatakan bahwa isi hadits tersebut diatas tidak *sahih*.

²⁷ Ibid, hlm. 117-118

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadits yang menjadi rujukan *dalil qa'idah* An-Nawawi di atas merupakan hadits yang lemah untuk dijadikan *hujjah*, sebab hadits tersebut mempunyai *sanad* yang tidak jelas, salah seorang *rijal sanad*-nya *da'if*, dan *munqati'*.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis tidak menemukan dalil lain atau komentar para ulama yang dapat menguatkan *qi'idah* An-Nawawi di atas. Ini menunjukkan bahwa tidak semua *furu'* masalah dapat masuk dalam *qaidah* tersebut, sehingga masih terbuka peluang adanya masalah-masalah yang dikecualikan, terutama tentang masalah-masalah yang secara tegas ada *nas* yang membicarakannya. Dan jika dikaitkan dengan masalah pelaksanaan puasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, maka sudah selayaknya dimasukkan sebagai masalah yang dikecualikan dalam *qaidah* tersebut. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berbuka puasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari merupakan sesuatu yang telah jelas *nas*-nya. hal ini sejalan dengan perkataan ulama usul : “Apabila datang *nash*, *qiyas* menjadi batal”.²⁸

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas pada penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa pendapat Ibnu Quddamah lebih dapat diterima dari pada pendapat An-nawawi. Ini dikarena Ibnu Quddamah menjadikan dalil *nas* yaitu hadits dari Ubaid bin jabir dan hadits yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari anas ra

²⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.129

dalam mendukung pendapatnya, sedangkan An-Nawawi menggunakan logika (*ra'yu*) yaitu *qo'idah fiqih* sebagai dalilnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendapat dua orang Faqih yang mewakili dua mazhab yaitu Ibnu Qudamah Ulama' Hanabilah dan An-Nawawi Ulama' Syafi'iyah dalam permasalahan tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah karena adanya pertentangan antara *nas* dengan pemahaman secara logika. Ibnu Qudamah menjadikan dalil *nash* dalam mendukung pendapatnya, sedangkan An-Nawawi menggunakan logika (*ra'yu*).
2. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang yang memulai *safar* (perjalanan) pada siang hari, baginya diperbolehkan berbuka puasa pada saat *safar* tersebut dimulai. Dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam mengemukakan pendapatnya adalah dalil *naqli* yaitu surah Al-Baqarah ayat 185 dan hadits dari Ubaid bin Jabir dan hadits dari Anas ra.
3. An-Nawawi berpendapat bahwa tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, yaitu melarang untuk berbuka. Adapun alasan yang dikemukakan, yaitu karena dalam pelaksanaan

puasa tersebut terkumpul waktu *hadir* dan *safar*, maka dimenangkan *hadir*

4. penulis berpendapat bahwa pendapat Ibnu Quddamah lebih dapat diterima dari pada pendapat An-nawawi. Ini dikarena Ibnu Quddamah menjadikan dalil *nas* yaitu hadits dari Ubaid bin jabir dan hadits yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari Anas ra dalam mendukung pendapatnya, sedangkan An-Nawawi menggunakan logika (*ra'yu*) yaitu *qa'idah fiqih* sebagai dalilnya.

B. Saran

Tidak bisa kita *Nafi*'kan jika perbedaan itu akan tetap ada dan akan selalu ada, karena sudah menjadi sunatullah bahwa cara pandang setiap manusia berbeda-beda tidak terkecuali kepada siapapun. Terbukti dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Ibnu Quddamah berpendapat bahwa seorang yang memulai *safar* (perjalanan) pada siang hari, baginya diperbolehkan berbuka puasa pada saat *safar* tersebut dimulai. Dalil yang digunakan oleh Ibnu quddamah dalam mengemukakan pendapatnya adalah dalil naqli yaitu surath Al-Baqarah ayat 185 dan hadits dari Ubaid bin jabir dan hadits dari Anas ra. Sedangkan An-Nawawi berpendapat bahwa tidak berpuasa bagi musafir yang memulai perjalanan pada siang hari, yaitu melarang untuk berbuka. Adapun alasan yang dikemukakan, yaitu karena dalam pelaksanaan puasa tersebut terkumpul waktu *hadir* dan *safar*, maka dimenangkan *hadir*.

Untuk itu maka kita dituntut untuk dapat memahami bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa. Yang terpenting dari perbedaan itu kita bisa menilai mana

yang terbaik pendapatnya yang dapat kita ikuti tapi bukan dalam bentuk ketaklidan buta yang bisa menyebabkan kita beramal bukan berdasarkan kepahaman tapi hanya berdasarkan ketaklidan semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hooeve, 2006)
- Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia. 1992)
- Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Arabiy, 1986)
- Abi Abdillah Muhammad ibn Idris As-syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah,1993)
- Abi Zakariya yahya ibn Syarf An-Nawawiy, *Minhaj At-Talibin wa Umdah Al-Muftin*, (Jeddah: Al-Irsyad, 1968)
- _____, *Majmu' syarh al-muhazzab*, (Jeddah: al-irsyad, 1968)
- Abu Dawud Sulaiman as Sahsataniy, *Sunan Abi Dawud*,(Mustafa al Babiy al Huimiy, 1981)
- At Turmudziy, *Sunan at Turmudziy, Juz. III*, (Mekkah: Mustafa al Babiy al Halabiy, 1968)
- A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: PT.Pustaka Progressif, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: Thaha Putra, 1998)
- Ibnu Quddaamah, *Al-Mugniy*, (Mesir: Dar Al-Manar, 1368 H)
- _____, *Al Mugniy wa Syarh al Kabir, Juz II*,(Beirut: Dar al Fikr, 1984)
- Ibnu rusyd, *bidayatul mujtahid*, (Semarang: Toha putra, 1987)
- Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Naa'ir*, (Mekkah: Dar Ahya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1371 H)
- Muhammad bin Ali bin Muhammad asy Syaukaniy, *Nail al Autar, Juz III*, (Kairo: Dar al Hadits, 1993)
- Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih lima mazhab*, penerjemah Idrus Al-kaff, (Jakarta: PT Lintera basritama, 2005)
- Muhammad bin Isma'il al Kahlaniy, *Subul As-salam Juz II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

- Mustofa Bugho, *Nuzhatul muttaqin fi syahril Riyadhussholihin*, (Riyadh. 1998)
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)
- Syihabuddin al Qalyubiy, *Qalyubiy al 'Umairah, Juz, II*, (Semarang: Thaha Putra, 1991)
- Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husainiy, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar Al-Khair, 1983)
- Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al Fatawa al Kubra, Juz. II*, (Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1987)
- Wahbah al Zuhailiy, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh, Juz.II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Taharah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,2004)
- Zakariya al Ansariy, *Syarh at Tahrir, Juz. I*, (Surabaya: Syirkah Bangkul Indah, 1988)
- <http://slimsalabim.net/wp-content/uploads/2010/08/Damascus.jpg>